



PUTUSAN

Nomor 62/PID.SUS/2022/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HALIM BAHRI Als AWI Bin A. AHMAD;**
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/15 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Beluntas, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai; dan alamat lain Dusun Tombolo Desa Sukamaju, Kec. Tellulimpoe, Kab. Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : Sarjana Strata I;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS/2022/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Rahmawati, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan dan berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) BHAKTI KEADILAN di Jln Basuki Rahmat, Bumi Tamara Permai, Blok B No 13, Kab Sinjai, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai dalam perkara ini, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pen.PH/Pid./X/2021/PN Snj tertanggal 25 Oktober 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 Januari 2022 Nomor 62/PID.SUS/2022/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 Januari 2022 Nomor 62/PID.SUS/2022/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 4 Februari 2022, Nomor 62/PID.SUS/2022/PT MKS. tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini;
4. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Snj atas nama terdakwa Halim Bahri als Alwi Bin A. Ahmad;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-40/SINJAI/Enz.2/10/2021, tanggal 13 Oktober 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa HALIM BAHRI Als AWI Bin A. AHMAD bersama-sama Saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin AMBO TANG (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 21.45 WITA setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Beluntas Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan*

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS/2022/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 Wita Saksi FIRDAUS mengirimkan *chat* kepada Terdakwa melalui *Whatsaap* mengatakan “P, adakah P (maksudnya apakah ada sabu),” kemudian Terdakwa membalas *chat*, “iye sisa 3 bro ku, kawan,” dan dijawab oleh Saksi FIRDAUS, “oke,” lalu Terdakwa jawab, “iye kawan,” dijawab Saksi FIRDAUS, “tunai,” Terdakwa jawab, “Ndak bisa ta transfer dulu kawan,” dijawab oleh Saksi FIRDAUS, “no rek (maksudnya minta nomor rekening),” Terdakwa balas dengan mengirimkan foto nomor rekening. Selanjutnya Saksi FIRDAUS balas lagi, “didepan kos ta mo di,” sambil mengirimkan screenshot bukti transfer ke rekening Terdakwa sebanyak Rp.300.000,- dan Terdakwa balas, “oke kawan, makan ka dulu di luar”, tidak lama kemudian Saksi FIRDAUS chat kembali, “P,P da lama ji ka dijalan, ma cet ka kalo ada maki di kos, ka, adama di cokro,” Terdakwa jawab, “iye adami ini kawan,” dan dibalas oleh Saksi FIRDAUS, “Oke”. Setelah Terdakwa pulang dari warung makan kemudian masuk ke dalam kamar kosnya di Jalan Beluntas Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai dan tidak lama kemudian datang Saksi FIRDAUS dan kemudian keduanya mengobrol.
- Adapun uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) yang ditransfer oleh Saksi FIRDAUS kepada Terdakwa diperuntukkan untuk membayar sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) sementara sisanya digunakan untuk membayar hutang chip game kepada Terdakwa.
- Bahwa belum sempat Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu yang telah dibeli dengan cara transfer oleh Saksi FIRDAUS, tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna berisi 1 (satu) amplop putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik klip kosong ditemukan di lantai kamar kos, dan 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna berisi 1 (satu) amplop warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) sachet plastik klip kosong dan 1 (satu) lembar amplop warna putih yang didalamnya berisi 2 (dua) sachet plastik kosong ditemukan di dalam lemari dan 1 (satu) tutup botol terpasang 2 (dua) potong pipet, 1 (satu) sendok takar sabu, 1 (satu) batang pirex kaca ditemukan di tempat sampah di dalam kamar, lalu 1 (satu) unit handphone merk Opo warna hijau metalik bersama dengan simcard

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS/2022/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di lantai kamar yang seluruhnya diakui milik Terdakwa, sementara terhadap Saksi FIRDAUS dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim 085217983397 yang sedang dipegang oleh Terdakwa dengan tangan kanannya. Kemudian Terdakwa dan Saksi FIRDAUS beserta barang bukti tersebut dibawa ke Malpores Sinjai untuk proses selanjutnya.

- Bahwa sabu yang dikuasai oleh Terdakwa diperoleh dari Lel. IKRA (DPO) yang Terdakwa hubungi pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 Wita dengan mengatakan terdapat orang yang ingin membeli sabu, kemudian Terdakwa sekitar pukul 20.00 WITA janji untuk mengambil sabu dengan Lel. IKRA di pinggir Dusun Batang Desa Bua Kec. Tellu Limpoe Kab. Sinjai dan saat itu melalui telepon Lel. IKRA mengatakan, "bukan kita berpapasan Fino," Terdakwa jawab, "Iye saya," Lel. IKRA mengatakan, "Disitu saya simpan di pinggir jalan ada 2 pembungkus rokok, 1 bungkus isi nya 2 sachet sabu harga 3 (maksudnya harga Rp.300.000,-), 1 ini isinya 1 sachet harga 2 (maksudnya harga Rp.200.000,-)," dan setelah itu Terdakwa jawab, "oh iye," kemudian Terdakwa cari pembungkus rokok yang dimaksud dan Terdakwa temukan di pinggir jalan dan setelah itu Terdakwa sampai di kosannya dan Terdakwa buka pembungkus rokok tersebut dan melihat sabu kemudian Terdakwa simpan 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna yang isinya 2 (dua) sachet sabu Terdakwa simpan di lemari pakaiannya dan 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna yang isinya 1 (satu) sachet sabu Terdakwa simpan di lantai kamar dimana kemudian seluruhnya disita oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3005/NNF/VII/2021 tanggal 12 bulan Juli tahun 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta tandatangan mengetahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan:
 - 2 (dua) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2162 gram diberi nomor barang bukti 9519/2021/NNF
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1159 gram diberi nomor barang bukti 9520/2021/NNF.
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 9521/2021/NNF.
 - 1 (satu) sendok dari pipet plastik diberi nomor barang bukti 9522/2021/NNF.
 - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik diberi nomor barang bukti 9523/2021/NNF.

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS/2022/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik HALIM BAHRI Als AWI Bin AHMAD ARAS diberi nomor barang bukti 9524/2021/NNF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

- Barang bukti nomor 9519/2021/NNF, 9520/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Barang bukti nomor 9521/2021/NNF, 9522/2021/NNF, 9523/2021/NNF, 9524/2021/NNF tidak ditemukan bahan Narkotika.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 3006/FKF/VII/2021 tanggal 19 bulan Juli tahun 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wiji Purnomo, ST, MH dan Marja Cakra Hasta, SH, S.Kom, CHFI selaku pemeriksa serta tanda tangan mengetahui oleh I Nyoman Sukena, S.IK selaku Kabid Labfor Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan :

- Pada *Image file* Handphone Oppo Reno warna hijau dengan IMEI : 8604000042153057 IMEI 2 : 8604000042153040 termasuk di dalamnya 1 buah *Simcard* Telkomsel (MSISDN : 083114264222) ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan (*call log*) yaitu panggilan masuk (*incoming call*), Panggilan keluar (*outgoing call*), dan Panggilan Tidak Terjawab (*missed call*), serta riwayat Percakapan ke nomor 0855217983397;
- Pada *Image file* Handphone Vivo 1938 warna hitam dengan IMEI : 869701047389831 IMEI 2 : 869701047389823 ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS *incoming*), Riwayat Panggilan (*call log*) yaitu panggilan masuk (*incoming call*), Panggilan keluar (*outgoing call*), dan Panggilan Tidak Terjawab (*missed call*), serta riwayat Percakapan ke nomor 083114264222.

➤ Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu penerahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS/2022/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **HALIM BAHRI Als AWI Bin A. AHMAD** bersama-sama Saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin AMBO TANG (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 21.45 WITA setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Beluntas Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, *percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 Wita Saksi FIRDAUS mengirimkan chat kepada Terdakwa melalui *Whatsaap* mengatakan "P, adakah P (maksudnya apakah ada sabu)," kemudian Terdakwa membalas chat, "iye sisa 3 bro ku, kawan," dan dijawab oleh Saksi FIRDAUS, "oke," lalu Terdakwa jawab, "iye kawan," dijawab Saksi FIRDAUS, "tunai," Terdakwa jawab, "Ndak bisa ta transfer dulu kawan," dijawab oleh Saksi FIRDAUS, "no rek (maksudnya minta nomor rekening)," Terdakwa balas dengan mengirimkan foto nomor rekening. Selanjutnya Saksi FIRDAUS balas lagi, "didepan kos ta mo di," sambil mengirimkan screenshot bukti transfer ke rekening Terdakwa sebanyak Rp.300.000,- dan Terdakwa balas, "oke kawan, makan ka dulu di luar", tidak lama kemudian Saksi FIRDAUS chat kembali, "P,P da lama ji ka dijalan, ma cet ka kalo ada maki di kos, ka, adama di cokro," Terdakwa jawab, "iye adami ini kawan," dan dibalas oleh Saksi FIRDAUS, "Oke". Setelah Terdakwa pulang dari warung makan kemudian masuk ke dalam kamar kosnya di Jalan Beluntas Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai dan tidak lama kemudian datang Saksi FIRDAUS dan kemudian keduanya mengobrol.
- Adapun uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) yang ditransfer oleh Saksi FIRDAUS kepada Terdakwa diperuntukkan untuk membayar sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) sementara sisanya digunakan untuk membayar hutang chip game kepada Terdakwa.
- Bahwa belum sempat Saksi FIRDAUS menerima Narkotika jenis sabu dari Terdakwa, tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS/2022/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok sampoerna berisi 1 (satu) amplop putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik klip kosong ditemukan di lantai kamar kos, dan 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna berisi 1 (satu) amplop warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) sachet plastik klip kosong dan 1 (satu) lembar amplop warna putih yang didalamnya berisi 2 (dua) sachet plastik kosong ditemukan di dalam lemari dan 1 (satu) tutup botol terpasang 2 (dua) potong pipet, 1 (satu) sendok takar sabu, 1 (satu) batang pirex kaca ditemukan di tempat sampah di dalam kamar, lalu 1 (satu) unit handphone merk Opo warna hijau metalik bersama dengan simcard ditemukan di lantai kamar yang seluruhnya diakui milik Terdakwa, sementara terhadap Saksi FIRDAUS dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handpone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim 085217983397 yang sedang dipegang oleh Saksi FIRDAUS dengan tangan kanannya. Kemudian Terdakwa dan Saksi FIRDAUS beserta barang bukti tersebut dibawa ke Malpores Sinjai untuk proses selanjutnya.

- Bahwa sabu yang dikuasai oleh Terdakwa diperoleh dari Lel. IKRA (DPO) yang Terdakwa hubungi pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 Wita dengan mengatakan terdapat orang yang ingin membeli sabu, kemudian Terdakwa sekitar pukul 20.00 WITA janjian untuk mengambil sabu dengan Lel. IKRA di pinggir Dusun Batang Desa Bua Kec. Tellu Limpoe Kab. Sinjai dan saat itu melalui telepon Lel. IKRA mengatakan, "bukan kita berpapasan Fino," Terdakwa jawab, "Iye saya," Lel. IKRA mengatakan, "Disitu saya simpan di pinggir jalan ada 2 pembungkus rokok, 1 bungkus isi nya 2 sachet sabu harga 3 (maksudnya harga Rp.300.000,-), 1 ini isinya 1 sachet harga 2 (maksudnya harga Rp.200.000,-)," dan setelah itu Terdakwa jawab, "oh iye," kemudian Terdakwa cari pembungkus rokok yang dimaksud dan Terdakwa temukan di pinggir jalan dan setelah itu Terdakwa sampai di kosannya dan Terdakwa buka pembungkus rokok tersebut dan melihat sabu kemudian Terdakwa simpan 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna yang isinya 2 (dua) sachet sabu Terdakwa simpan di lemari pakaiannya dan 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna yang isinya 1 (satu) sachet sabu Terdakwa simpan di lantai kamar dimana kemudian seluruhnya disita oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3005/NNF/VII/2021 tanggal 12 bulan Juli tahun 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta tandatangan mengetahui

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS/2022/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan:

- 2 (dua) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2162 gram diberi nomor barang bukti 9519/2021/NNF
- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1159 gram diberi nomor barang bukti 9520/2021/NNF.
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 9521/2021/NNF.
- 1 (satu) sendok dari pipet plastik diberi nomor barang bukti 9522/2021/NNF.
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik diberi nomor barang bukti 9523/2021/NNF.
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik HALIM BAHRI Als AWI Bin AHMAD ARAS diberi nomor barang bukti 9524/2021/NNF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

- Barang bukti nomor 9519/2021/NNF, 9520/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Barang bukti nomor 9521/2021/NNF, 9522/2021/NNF, 9523/2021/NNF, 9524/2021/NNF tidak ditemukan bahan Narkotika

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 3006/FKF/VII/2021 tanggal 19 bulan Juli tahun 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wiji Purnomo, ST, MH dan Marja Cakra Hasta, SH, S.Kom, CHFI selaku pemeriksa serta tanda tangan mengetahui oleh I Nyoman Sukena, S.IK selaku Kabid Labfor Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan :

- Pada *Image file* Handphone Oppo Reno warna hijau dengan IMEI : 8604000042153057 IMEI 2 : 8604000042153040 termasuk di dalamnya 1 buah *Simcard* Telkomsel (MSISDN : 083114264222) ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan (*call log*) yaitu panggilan masuk (*incoming call*), Panggilan keluar (*outgoing call*), dan Panggilan Tidak Terjawab (*missed call*), serta riwayat Percakapan ke nomor 0855217983397;
- Pada *Image file* Handphone Vivo 1938 warna hitam dengan IMEI : 869701047389831 IMEI 2 : 869701047389823 ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS *incoming*), Riwayat Panggilan (*call log*) yaitu panggilan masuk (*incoming call*), Panggilan keluar (*outgoing call*), dan Panggilan Tidak Terjawab (*missed call*), serta riwayat

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS/2022/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percakapan ke nomor 083114264222.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu penerahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutananya Nomor Reg. Perk.: PDM-40/SINJAI/Enz.2/10/2021, tanggal 29 November 2021 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa HALIM BAHRI Alias AWI Bin A. AHMAD ARAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HALIM BAHRI Alias AWI Bin A. AHMAD ARAS dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan; dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) subsidiair **3 (tiga) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang ditimbang dengan berat 0,62 gram.
 - 2 (dua) pembungkus rokok sampoerna mild.
 - 7 (tujuh) sachet plastik klip kosong.
 - 1 (satu) sendok takar sabu.
 - 1 (satu) batang pirex kaca.
 - 1 (satu) tutup terpasang 2 (dua) potong pipet.
 - 3 (tiga) lembar amplop putih.

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS/2022/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Opo warna hijau metalik dengan IMEI 1 8604000042153057 IMEI 2 8604000042153040 bersama dengan SIM Card 083114264222.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang ditimbang dengan berat bruto 0,32 gram.
- 1 (satu) unit handphone milik Vivo warna hitam dengan IMEI 1 869701047389831 IMEI 2 869701047389823 SIM Card 085217983397

Dipergunakan pada perkara FIRDAUS Als DAUS Bin AMBO TANG.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Snj pada tanggal 23 Desember 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HALIM BAHRI Als AWI Bin A. AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar, pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,62 gram;
 - 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild;
 - 7 (tujuh) sachet plastic klip kosong;
 - 1 (satu) sendok takar shabu;
 - 1 (satu) batang pirex kaca;
 - 1 (satu) tutup terpasang 2 (dua) potong pipet;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS/2022/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar amplop putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hijau metalik dengan IMEI 1 8604000042153057 IMEI 2 8604000042153040 bersama dengan sim card No 083114264222;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang ditimbang dengan berat 0,32 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan IMEI 1 869701047389831 IMEI 2 869701047389823 SIM Card 085217983397;

Dipergunakan pada perkara FIRDAUS Alas DAUS Bin AMBO TANG;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sinjai masing-masing pada tanggal 29 Desember 2021 dan pada tanggal 30 Desember 2021, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 76/Akta.Pid.Sus/2021/PN Snj, dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Desember 2021, dan Permintaan Banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2021 sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Snj;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Januari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 3 Januari 2022 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 76/Akta.Pid.Sus/2021/PN Snj, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Januari 2022, sebagaimana ternyata dalam Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Snj;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Januari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 11 Januari 2022 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 76/Akta.Pid.Sus/2021/PN Snj, dan kontra memori banding tersebut telah

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS/2022/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai kepada Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2022, sebagaimana ternyata dalam Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Snj;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Snj, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai telah memberitahukan kepada Penuntut Umum, kepada Terdakwa, masing-masing pada tanggal 11 Januari 2022, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Snj di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Tentang Alasan Permohonan Banding:

Bahwa setelah Terdakwa membaca dan memperhatikan putusan In Casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan. Kami Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang telah diberikan majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai terhadap Terdakwa sangatlah berat, sebagai orang yang baru kali ini terlibat kasus pidana sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa dari sekian fakta hukum yang terungkap, bahwa Terdakwa/Pemohon Banding melakukan perbuatan pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009, selain itu Kwantitas/Jumlah barang bukti sangat berpengaruh terhadap Nasib Terdakwa Halim Bahri dalam menentukan besaran Pidana yang harus dijalaninya, karena sangat berkaitan dengan peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2010 jo (PERMA) Nomor 3 Tahun 2011 jo (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015.
2. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Sinjai atas perkara ini, dalam pertimbangan hukumnya Terdakwa adalah hal berlebihan menilai fakta hukum dipersidangan sehingga melahirkan putusan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan hal mana jumlah hukuman terlalu berat yang dibebankan kepada Terdakwa yang oleh karena Pengadilan Negeri Sinjai dalam kualitas dan lamanya pidana yang dijatuhkan tidak cukup adil, apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS/2022/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya tidak sesuai dengan bobot dan kualitas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa pidana yang dijatuhkan sepatutnya hanya semata-mata dimaksudkan untuk mendidik dan bukan sebagai Tindakan pembalasan atau penyiksaan karena tujuan dari pidana itu hanya bersifat proventif, korektif dan edukatif sehingga pelaku dapat menyadari perbuatannya tersebut dan tidak mengulangi perbuatan yang serupa atau perbuatan lainnya dikemudian hari setelah menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Pertimbangan tersebut telah sesuai dengan tujuan pidana yakni mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi Pengayoman Masyarakat, memasyarakatkan Terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang lebih baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam memasyarakatkan, dan pidana tidak dimaksudkan merendahkan martabat manusia.

Berdasarkan hal tersebut izinkan Terdakwa melalui upaya banding ini memohon keringanan hukuman yang lebih manusiawi kepada Majelis Hakim Tingkat Tinggi makassar, mengingat Terdakwa memiliki tanggungan seorang istri dan anak kandung 2 (dua) orang yang masih membutuhkan perlindungan dan perawatan serta kebutuhan hidup, yang pada dasarnya Terdakwa tulang punggung keluarga.

Demikian apa kami uraikan di atas, jelas Nampak bahwa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini perlu diperbaiki oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

Dengan memeriksa perkara kiranya memberikan putusan yang amarnya:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa/Pemohon Banding Halim Bahri tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai No. 76/PID.SUS/2021/PN Snj tanggal 23 Desember 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima permohonan banding dan memori banding Pemohon Halim Bahri;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai No. 76/PID.SUS/2021/PN Snj;
3. Menyatakan Terdakwa Halim Bahri terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon Banding;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS/2022/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan berkeyakinan lain, Terdakwa/Pemohon Banding memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan bantahan-bantahan terhadap memori banding Terdakwa, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. KEBERATAN PERTAMA

Bahwa dari fakta persidangan, Terdakwa melakukan perbuatan Pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu kuantitas / jumlah barang bukti sangat berpengaruh terhadap nasib Terdakwa dalam menentukan besaran pidana yang harus dijalaninya karena sangat berkaitan dengan PERMA No. 4 Tahun 2010 Jo PERMA No. 3 Tahun 2011 Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2015.

2. KEBERATAN KEDUA

Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Sinjai atas perkara ini, dalam pertimbangan hukumnya Terdakwa adalah hal berlebihan menilai fakta hukum dipersidangan sehingga melahirkan putusan jauh-jauh dari nilai kemanusiaan dan keadilan hal mana jumlah hukuman terlalu berat yang dibebankan kepada Terdakwa yang oleh karena Pengadilan Negeri Sinjai dalam kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan tidak cukup adil, apabila terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya tidak sesuai dengan bobot dan kualitas perbuatan yang dilakukannya.

Tanggapan Jaksa Penuntut Umum:

- Terkait alasan Permohonan Banding Terdakwa pada poin 1 terkait perbuatan Terdakwa yang dikategorikan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2004 tentang Narkotika berdasarkan kuantitas / berat Narkotika yang dikuasai oleh Terdakwa. Terdakwa telah salah menilai PERMA Nomor 4 Tahun 2010 yang mana PERMA tersebut bukan merupakan pedoman dalam Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi sebagaimana dimaksud Terdakwa melainkan diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Pada pokoknya SEMA tersebut mengatur apabila seseorang dikatakan penyalahguna selain memenuhi kuantitas / berat Narkotika yang dikuasai juga harus dipenuhinya syarat-syarat

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS/2022/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dimana salah satunya adalah hasil urine positif, dimana berdasarkan fakta persidangan ditemukan fakta bahwa hasil urine Terdakwa negatif sehingga Terdakwa dalam pokok memori bandingnya tidak beralasan secara hukum melainkan hanya mencari pembenaran semata.

- Bahwa terkait alasan Permohonan Banding Terdakwa selanjutnya, kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat terhadap alasan Terdakwa tersebut tidak akan kami tanggapi karena tidak mempunyai keterkaitan dengan materi pembuktian dan tidak pula melemahkan Penuntutan.

Selanjutnya agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini dapat menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa, perlu kami buktikan bahwa pada diri terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang dilakukannya tersebut.

Dari seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan, menunjukkan keadaan jiwa terdakwa saat terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar.

Demikian juga dengan keadaan jasmani terdakwa selama ini sehat, sehingga terdakwa dapat menginsyafi makna dari setiap perbuatan yang dilakukannya, dan dapat pula membedakan antara perbuatan baik dan buruk.

Selain itu dari fakta di persidangan terungkap pula bahwa perbuatan terdakwa tersebut didorong kemauan terdakwa sendiri, sama sekali tidak ada daya paksa ataupun pembelaan yang terpaksa.

Dari seluruh keadaan yang meliputi diri terdakwa saat melakukan perbuatan, ternyata tidak ada satu alasan yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana atas segala perbuatan dan kesalahan yang dilakukannya, sehingga sudah wajar apabila terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan.

Dengan alasan-alasan tersebut diatas dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menolak permohonan banding terdakwa dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa HALIM BAHRI Alias AWI Bin A. AHMAD ARAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kedua kami.

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS/2022/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HALIM BAHRI Alias AWI Bin A. AHMAD ARAS dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan; dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) subsidiair **3 (tiga) bulan kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang ditimbang dengan berat 0,62 gram.
 - 2 (dua) pembungkus rokok sampoerna mild.
 - 7 (tujuh) sachet plastik klip kosong.
 - 1 (satu) sendok takar sabu.
 - 1 (satu) batang pirex kaca.
 - 1 (satu) tutup terpasang 2 (dua) potong pipet.
 - 3 (tiga) lembar amplop putih.
 - 1 (satu) unit handphone merk Opo warna hijau metalik dengan IMEI 1 8604000042153057 IMEI 2 8604000042153040 bersama dengan SIM Card 083114264222.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang ditimbang dengan berat bruto 0,32 gram.
 - 1 (satu) unit handphone milik Vivo warna hitam dengan IMEI 1 869701047389831 IMEI 2 869701047389823 SIM Card 085217983397

Dipergunakan pada perkara FIRDAUS Als DAUS Bin AMBO TANG.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Snj, tanggal 23 Desember 2021, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua, melanggar pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS/2022/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Snj, tanggal 23 Desember 2021, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tidak terdapat alasan/fakta yang perlu dipertimbangkan lagi guna mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Snj tanggal 23 Desember 2021 yang dimohon banding, karena itu memori banding tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS/2022/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Snj tanggal 23 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Kamis**, tanggal **24 Februari 2022** oleh kami, Kusno, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Musthofa, S.H. dan Tahsin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Suryani, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Musthofa, S.H.

ttd

Tahsin, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

ttd

Kusno, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Suryani, S.H.,M.H.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PIh. PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,
Panitera Muda Pidana,

JABAL NUR A.S., S.Sos.,M.H.

NIP. 19640207 199003 1 001

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS/2022/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)